



**PUTUSAN**

Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Calok, 05 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Iskandar Muda Lr. Pu Laut Gampong Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darmawan, S.H., Al Kausar, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Jambo Utama Dusun Bahagia Desa Jambo Timu Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2022 terdaftar di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 dengan Nomor 229/P/SK/2022/Ms. Lsm, sebagai Penggugat, melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 06 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Iskandar Muda Lr. Pu Laut Gampong Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

*Halaman 1 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm*



## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 September 2021 telah mengajukan gugatan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm, tanggal 29 September 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 074/35/II/2018, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No. 301/Pdt.G/2021/MS-Lsm bertanggal 22 Maret 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena cerai Talak, dengan Akta Cerai No.56/AC/2022/MS-LSM bertanggal 22 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zeyn Fachry el Zulfikar, umur 3 tahun.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa
  - a. Sebidang tanah dengan luas 504 m<sup>2</sup> dengan Akta Jual Beli No. 1206/MD/2021 atas nama Zulfikar yang terletak di Jalan Ujong Paya Gampong Paya Punteuet Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ismail;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Anen;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Jalan Gampong;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tukibah
  - b. Sebidang tanah seluas 116 m<sup>2</sup> dengan bangunan diatasnya, yang terletak di Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong H. Hasan;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kak Fah;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Agus

Halaman 2 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat masih atas nama pemilik sebelumnya dengan Hak Milik No. 800 atas nama Nonong Hayati Sarjana Ekonomi dibeli pada thun 2019.
- c. Sebuah sepeda Motor Honda BL 5460 NAG tahun 2018 atas nama Ayu Anora;
- Motor tersebut Saat ini dikuasai oleh penggugat
- d. Emas kurang lebih seberat 7 mayam;
- Emas tersebut Saat ini masih dikuasai oleh Tergugat;
4. Bahwa selain memiliki harta Bersama, Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai Hutang kredit di Bank Syariah Indonesia atas nama Zulfikar tanggal pencairan 14 May 2021 sampai 14 Desember 2032 dan apabila dilunasi dalam bulan September 2022 sebesar Rp. 214,707,000,- dengan angsuran setiap bulan Rp. 1,678,820,- sampai dengan 14 Desember 2032
  5. Bahwa setelah perceraian pada bulan Maret 2022 hingga Agustus 2022, angsuran kredit di bayar oleh Penggugat dengan potong gaji Penggugat dengan rincian sebagai berikut: Angsuran bulan April sebesar Rp. 1,730,716,- , angsuran bulan Mei sebesar Rp. 1,731,935,- , angsuran bulan Juni sebesar Rp. 1,333,785,- , angsuran bulan Juli sebesar Rp. 1,657,954,-, angsuran bulan Agustus sebesar Rp. 1,711,972,-;
  6. Bahwa selain memiliki Harta Bersama, Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai hutang kredit di Bank Syariah Indonesia Kredit Usaha Untuk Rakyat atas nama Ayu Anora tanggal pencairan 06 Juni 2021 sebesar Rp. 41,848,564,000,- (apabila dilunasi dalam bulan September 2022). dengan angsuran setiap bulan Rp. 1,902,207- sampai dengan 06 Maret 2026.
  7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat mendapatkan keadilan, kepastian hukum, dan terpenuhinya hak Penggugat, serta ada kekhawatiran Penggugat akan terjadi pengalihan atas harta bersama oleh Tergugat kepada kepihak lain, maka sangat beralasan menurut hukum Penggugat memohon agar Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe menetapkan dan meletakkan Sita Marital (*marital beslaag*) terhadap harta bersama Penggugat dengan Tergugat posita di atas;
  8. Bahwa gugatan harta bersama Penggugat ini cukup didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat memohon

Halaman 3 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memerintahkan putusan ini dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij vorrad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi dari Tergugat;

9. Bahwa oleh karena Tergugat masih menguasai dan tidak bersedia membagi secara sukarela seluruh harta bersama dan hutang kredit di Bank atas nama Penggugat dan Penggugat yang di angsur setiap bulan dengan memotong gaji Penggugat setiap bulan, maka sangat patut Tergugat dihukum untuk mendengar, mentaati dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
10. Bahwa agar Tergugat nantinya bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan;
11. Bahwa berdasarkan alasan yang telah Penggugat uraikan di atas, jelas gugatan harta bersama Penggugat adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya;

Berdasarkan alasan gugatan di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami semua pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Harta bersama sebagai berikut yaitu:
  - a. Sebidang tanah dengan luas 504 m<sup>2</sup> dengan Akta Jual Beli No. 1206/MD/2021 atas nama Zulfikar yang terletak di Jalan Ujong Paya Gampong Paya Punteuet Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ismail;

Halaman 4 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Anen;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Jalan Gampong;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tukibah
- b. Sebidang tanah seluas 116 m<sup>2</sup> dengan bangunan di atasnya, Sertifikat Hak Milik No. 800 atas nama Zulfikar yang terletak di Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong H. Hasan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kak Fah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Agus;
- c. Satu Unit sepeda Motor Honda BL 5460 NAG tahun 2018 atas nama Ayu Anora;
- d. Emas seberat 7 (tujuh) mayam;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian harta bersama yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan kosong sempurna tanpa adanya beban dan ikatan hukum apapun dengan pihak ketiga, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natural) maka dapat dijual lelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara, dan hasilnya dibagi 2 (dua) untuk Penggugat dan Tergugat ;
4. Menetapkan Hutang kredit di Bank BSI atas nama Penggugat dan Tergugat sebagai hutang bersama dan ditanggung Bersama dengan rincian sebagai berikut:
- a. Hutang kredit di Bank Syariah Indonesia atas nama Zulfikar sebesar Rp. 214,707,000,- (apabila dilunasi dalam bulan September 2022).
  - b. Angsuran bulan April sebesar Rp. 1,730,716,- , Angsuran Bulan Mei sebesar Rp. 1,731,935,- , angsuran bulan Juni sebesar Rp. 1,333,785,- angsuran bulan Juli sebesar Rp. 1,657,954,- , angsuran bulan Agustus sebesar Rp. 1,711,972,-;
  - c. Hutang kredit di Bank Syariah Indonesia Kredit Usaha Untuk Rakyat atas nama Ayu Anora sebesar Rp. 41,848,564,- (apabila dilunasi dalam bulan September 2022).

Halaman 5 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar  $\frac{1}{2}$  (setengah) hutang bersama;
6. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk menjual Harta Bersama pada petitum 2 untuk melunasi semua Hutang Bersama pada petitum 3, selebihnya kemudian dibagi untuk Tergugat dan Penggugat dengan masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian dari sisa untuk melunasi hutang Bersama;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Marital yang diletakkan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat tunduk dan mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari secara tunai dan sekaligus, setiap Tergugat lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan;
11. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dengan Penggugat;

### Atau :

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasa dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan kuasa beracara kuasa hukum Penggugat, kelengkapan kuasa beracara kuasa hukum Penggugat telah lengkap dan memenuhi syarat untuk menjadi pihak formil/Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat/kuasa dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, sebagaimana laporan mediator tanggal 07 November 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### Surat Kuasa Khusus Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil

Bahwa surat kuasa Khusus Penggugat tertanggal 21 September 2022 tidak memenuhi syarat formil sebagaimana gugatan Penggugat adalah mengajukan gugatan Harta Bersama namun dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak menyebutkan objek perkara.

Bahwa surat kuasa Penggugat tersebut tidak berciri surat kuasa khusus, karena secara garis besar tidak memenuhi syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus dengan tidak menyebutkan secara ringkas pokok/objek sengketa yang diperkarakan oleh pihak Penggugat. Hal tersebut bertentangan dengan SEMA No.01 Tahun 1971 demikian juga Penegasan yang dikemukakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.1912 K/Pdt/1984 yang kaidah hukumnya memuat bahwa "surat kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek" tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara, kemudian juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 34/10/ K/Pdt/1983 yang kaidah hukumnya telah menegaskan bahwa "surat kuasa yang tidak menyebutkan pihak yang hendak digugat dan objek perkara, tidak sah sebagai surat kuasa khusus, oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditanda tangani oleh kuasa tidak sah dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima"

Maka oleh karena itu sudah jelas bahwa gugatan dari Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagian sebagaimana yang terdapat dalam Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Halaman 7 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar atas apa yang disampaikan Penggugat dalam poin 1 dan 2 Gugatan tersebut, oleh karenanya Tergugat tidak perlu menjelaskan kembali;
3. Bahwa tidak semuanya benar selama pernikahan Penggugat dengan tergugat telah memperoleh harta sebagaimana dimaksud dalam poin 3 Gugatan Penggugat Tersebut. Dapat Tergugat jelaskan bahwa terhadap masing-masing objek perkara yang digugat oleh penggugat tersebut adalah sebagai berikut :
  - 3.1 Bahwa benar objek perkara poin 3 huruf a adalah harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat semasa pernikahan dan objek tersebut tidak dalam penguasaan Tergugat;
  - 3.2 Bahwa benar objek perkara poin 3 huruf b adalah harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat semasa pernikahan dan sepengetahuan Tergugat SHM tanah tersebut sudah atas nama Penggugat, bukan atas nama Nonong Hayati serta objek tersebut tidak dalam penguasaan Tergugat ;
  - 3.3 Bahwa benar objek perkara poin 3 huruf c adalah harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat semasa pernikahan dan objek tersebut tidak dalam penguasaan Tergugat;
  - 3.4 Bahwa terhadap objek perkara poin 3 huruf d adalah harta yang diperoleh Penggugat dengan Tergugat semasa pernikahan, namun bukan sejumlah 7 mayam, melainkan sejumlah 6 mayam dan telah di jual ketika dalam ikatan pernikahan untuk kebutuhan anak dan kebutuhan rumah tangga sebagaimana diketahui juga oleh Penggugat pada saat itu dan dibenarkan juga oleh Penggugat pada saat agenda mediasi;
4. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak dengan tegas atas Hutang yang disampaikan Penggugat pada poin 4 tersebut, karena Tergugat tidak pernah mengajukan peminjaman uang dan tidak pernah menanda tangani peminjaman uang maupun pencairan uang pada tanggal 14 Mei 2021 di Bank Syariah Indonesia sebagaimana di sampaikan Penggugat tersebut. Dapat Tergugat jelaskan bahwa Hutang Penggugat tersebut adalah

Halaman 8 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Hutang pinjaman Penggugat semasa masih lajang dan belum menikah dengan Tergugat di Bank BRI Konvensional, kemudian dimutasi ke Bank BRI Syariah dan terakhir ke Bank Syariah Indonesia. Sehingga hutang Penggugat untuk merenovasi rumah orang tua Penggugat pada saat masih lajang tersebut, tidak dapat dijadikan hutang bersama;

5. Bahwa terkait dengan angsuran kredit yang disampaikan Penggugat pada poin 5 tersebut adalah merupakan kewajiban Penggugat untuk membayar atas pinjaman Penggugat semasa masih lajang dan belum menikah dengan Tergugat karena hal ini bukanlah merupakan hutang bersama;
6. Bahwa terhadap poin 6 gugatan Penggugat tersebut adalah benar merupakan Hutang bersama Penggugat dengan Tergugat, namun sisa angsuran hutang tersebut tidak demikian jumlahnya sebagaimana yang disampaikan Penggugat dan hal ini harus dibuktikan didalam persidangan;
7. Bahwa terhadap poin 7 gugatan Penggugat tersebut adalah dalil yang mengada-ngada karena obyek perkara saat ini dalam penguasaan Penggugat, bukan dalam penguasaan Tergugat, bagaimana mungkin Tergugat memindah tangan dan mengalihkannya;
8. Bahwa terhadap dalil posita poin 9,10,11 gugatan Penggugat tersebut yang intinya mengatakan Tergugat tidak bersedia secara suka rela membagikan harta bersama tersebut adalah tidak benar, karena faktanya sebelum perkara ini di ajukan ke mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, telah di laksanakan musyawarah/mediasi di Gampong, namun Penggugat ber etika tidak baik dengan cara ingin mengelabui Tergugat bahwa pembagian Harta bersama ini dilakukan dengan cara Hukum Faraid dengan ketentuan Tergugat hanya diberikan 1/8 dari harta bersama tersebut. Hal ini jelas telah mencederai rasa keadilan terhadap Tergugat dan Tergugat memohon kepada majelis hakim agar dapat memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak Tergugat sebagaimana dalam SK Dirjen Badilag No. 1959 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Policy brief Jaminan Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian;

Halaman 9 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam konvensi diatas merupakan bagian yang tak terpisahkan Dalam Rekonvensi ini serta selanjutnya Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi mohon disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah bercerai sebagai suami istri berdasarkan akta cerai No.56/AC/2022/MS.Lsm tertanggal 22 Maret 2022 berdasarkan putusan Mahkamah Lhokseumawe dalam Perkara Nomor 301/Pdt.G/2022/MS.Lsm;
3. Bahwa selama  $\pm$  4 tahun dalam ikatan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu sejak tahun 2018 sampai putus perceraian pada hari selasa tanggal 22 Maret 2022 telah memperoleh sejumlah harta bersama, namun tidak semua disebutkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatannya tersebut;
4. Bahwa adapun harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh dalam ikatan pernikahan adalah sebagai berikut:
  - 4.1 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Verza warna Hitam dengan nomor polisi BL 3743 NW dengan taksiran harga sebesar Rp. 15.000.000, dan saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi sebagaimana di akui pada saat agenda Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
  - 4.2 1 (satu) unit sepeda Minion warna Biru dengan taksiran harga sebesar Rp. 3.000.000, dan saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
  - 4.3 1 (satu) unit sepeda Gunung Merk Pacifik warna hitam-hijau stabilo dengan taksiran harga sebesar Rp. 3.000.000, dan saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa secara hukum Penggugat Rekonvensi berhak atas separuh objek yang merupakan harta bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang tersebut diatas, maka Penggugat rekonevensi mohon agar bagian Penggugat diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 10 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### **DALAM KONVENSI:**

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

### **DALAM REKONPENSI :**

#### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana pada poin 4 posita di atas yaitu :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Verza warna Hitam dengan nomor polisi BL 3743 NW dengan taksiran harga sebesar Rp. 15.000.000, dan saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi sebagaimana di akui pada saat agenda Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
  - 1 (satu) unit sepeda Minion warna Biru dengan taksiran harga sebesar Rp. 3.000.000, dan saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
  - 1 (satu) unit sepeda Gunung Merk Pacifik warna hitam-hijau stabilo dengan taksiran harga sebesar Rp. 3.000.000, dan saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;
3. Membagikan harta bersama tersebut sebagaimana dalam poin 4 di atas sesuai dengan ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk masing-masing membagikan harta bersama kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagian masing-masing;

Halaman 11 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati isi putusan ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDER :

- Mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis pada tanggal 29 November 2022, untuk selengkapnya dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulis pada tanggal 01 Desember 2022, untuk selengkapnya dimuat dalam berita acara;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1108020505880003 atas nama Zulfikar Tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe bermeterai cukup telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor: 56/AC/2022/MS.Lsm Tanggal 22 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe bermeterai cukup telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.2);
3. Fotokopi Daftar Kontrak Murabahah Nomor: LD2112942054 Tanggal 14 Mai 2021 Atas Nama Zulfikar Yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syar'iyah Indonesia KC. Lhokseumawe bermeterai cukup telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.3);
4. Fotokopi Daftar Kontrak Pembiayaan Murabahah Atas Nama Ayu Anora Nomor: LD2114320948 Tanggal 06 Juni 2021 Yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia KCP. Lhokseumawe Merdeka Simpang Empat

*Halaman 12 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.4);

5. Fotokopi Memo Internal Nomor: 02/ -9378 Tanggal 23 September 2022 Perihal Pelunasan Ayu Anora Yang dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk bermeterai cukup telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B.02/1833-03/19051 dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk bermeterai cukup telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 11730021709180006 tanggal 16 Agustus 2019 atas nama Zulfikar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe bermeterai cukup telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.7);
8. Fotokopi Tanggal Mutasi Bank Syariah Indonesia bermeterai cukup telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.8);
9. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 1.206/MD/2022 Tanggal 07 April 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara bermeterai cukup telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.9);
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 800 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Kota Lhokseumawe Kecamatan Banda Sakti Desa Uteun Bayi Tanggal 08 Januari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertahanan Kota Lhokseumawe bermeterai cukup telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.10);

### B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 25 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Nelayan Pusong, Desa

Halaman 13 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti. Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan setentang harta bersama Penggugat dan Tergugat pada gugatan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat sebagai teman saksi, saksi sudah lama mengenal Penggugat, kenal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya terikat dalam hubungan suami isteri akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2022 mereka sudah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui setentang harta bersama Penggugat dan Tergugat yaitu sebidang tanah dan di atasnya sebuah rumah terletak di Gampong Uteun Bayi, Kecamatan banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut dibeli dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihatnya, saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah dan rumah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dan ukuran tanah dan rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut sekarang disewakan pada orang lain, tetapi saksi tidak pernah melihatnya hanya tahu dari cerita Penggugat;
- Bahwa selain harta tersebut di atas saksi mengetahui setentang objek harta sepetak tanah di Jln Ujong Paya Gampong Paya Punteuet Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe berdasarkan cerita dari Penggugat kepada saksi, tanah tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa asal tanah tersebut dibeli, luas dan harganya, harta tersebut dikuasai Penggugat;

Halaman 14 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain hal di atas saksi mengetahui tentang pinjaman uang (kredit) Penggugat pada Bank, sampai sekarang masih dicicil setiap bulan;
- Bahwa ~~setahu~~ saksi jumlah pinjamannya Rp215.000.000,-(dua ratus lima belas juta );
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

2. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 28 Agustus 1982, agama Islam, pendidika S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Desa Paya Punteue, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan setentang gugatan Penggugat tentang harta Bersama;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai teman;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu terikat hubungan suami isteri akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2022 mereka bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta yaitu sepetak tanah di Jln Ujong Paya Gampong Paya Punteuet, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, tanah tersebut dibeli dari saksi pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut dibeli seharga Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batas dan ukuran tanah tersebut;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonsensinya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1173024602920006 atas nama Ayu Anora, S.E tanggal 18 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe bermeterai cukup telah *dinazege/en* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti T.1);

Halaman 15 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gambar Foto kendaraan sepeda motor Verza No. Plat BL 3743 NW ZEYN bermeterai cukup telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos (bukti T.2);
3. Fotokopi Jadwal Angsuran Murabahah No: LD2114320948 Atas Nama Ayu Anora Tanggal 06 Juni 2021 bermeterai cukup telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti T.3);
4. Gambar Foto kendaraan Sepeda Gunung dan Sepeda Minion bermeterai cukup telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos (bukti T.4);
5. Asli Kwitansi Sudah Dilunasi Tanggal 06 April 2019 bermeterai cukup telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos (bukti T.5);

### Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 07-07-1973, agama Islam, pekerjaan Guru, Pendidikan S.I, tempat tinggal di Gampong Jawa Lama Lr.P.U.Laut Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
  - Bahwa saksi akan menerangkan sekitar harta Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui pada Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) unit sepeda, saksi tidak mengetahui sepeda tersebut milik siapa, yang saksi ketahui saat ada perselisihan Penggugat dengan Tergugat saksi melihat sepeda-sepeda tersebut dikeluarkan dari rumah dibawa Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah berikut rumah di Uten Bayi, dahulu rumah tersebut disewakan, sekarang tidak, ukurannya saksi tidak mengetahui, dibeli semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat juga mempunyai tanah kosong di Paya Penteut;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir 31-08-1982, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di Jln Samudera GG Setia, Gampong

Halaman 16 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Lama, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan setentang gugatan Penggugat tentang harta bersama;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kenal Penggugat sudah lama sebagai teman dan kenal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulunya terikat dalam hubungan suami isteri akan tetapi sejak bulan Maret tahun 2022 sudah bercerai;
- Bahwa saksi ketahui tentang tanah Penggugat dan Tergugat yaitu tanah terletak di Gampong Paya Punteuet, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, tanah tersebut dibeli masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dibeli Penggugat dengan uang pesangon dari BRI, sasaat peralihan BRI ke BSI, Penggugat mendapat pesangon, semua pegawai BRI mendapat pesangon ;
- Bahwa jumlah pesangon Penggugat saksi tidak tahu, sepengetahuan saksi pesangon tersebut diberikan akhir tahun 2022, karena saksi juga sebagai exs pegawai di BRI ;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Tergugat mencukupkan bukti saksi-saksinya dan tidak mengajukan bukti lain dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada tanggal 12 Januari 2023, untuk selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 17 Januari 2023 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 17 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

##### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawaban dan duplik tertulisnya mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah sebagai berikut:

Bahwa surat kuasa Penggugat tidak sah karena tidak menyebutkan secara rinci objek dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah menyangkut keabsahan surat kuasa tidak menyangkut kompetensi Relatif Peradilan sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tidak menyangkut kompetensi Absolut sebagaimana dimaksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 3A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada penerima kuasa telah di buat dalam bentuk surat kuasa dan dalam surat kuasa tersebut telah disebut dengan jelas pihak-pihak yang berperkara dan telah menyebut dengan jelas objek dari gugatan yaitu tentang gugatan harta Bersama dan telah menyebut dengan jelas Pengadilan yang berwenang yaitu Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe oleh karena itu surat kuasa Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) Rbg serta ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka penerima kuasa secara formil telah sah untuk beracara di Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa Penggugat sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan demikian eksepsi dari Tergugat tidak beralasan sehingga eksepsi Tergugat harus ditolak;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa, ternyata Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jo Pasal 24 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Kuasa Penggugat patut dan dapat mewakili kepentingan Penggugat dan berhak disebut sebagai pihak formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Oktober 2022 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 19 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 074/35/II/2018, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe No. 301/Pdt.G/2021/MS-Lsm bertanggal 22 Maret 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (*In Kracht*) perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena cerai Talak, dengan Akta Cerai No.56/AC/2022/MS-LSM bertanggal 22 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
2. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zeyn Fachry el Zulfikar, umur 3 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa: 3(a), 3(b), 3 (c) dan 3 (d);
4. Bahwa selain harta bersama Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang keredit di Bank Syariah Indonesia atas nama Zulfikar pencairan tanggal 14 Mei 2021;
5. Bahwa setelah perceraian pada bulan Maret 2022 hingga Agustus 2022, angsuran kredit di bayar oleh Penggugat dengan potong gaji Penggugat dengan rincian sebagai berikut: Angsuran bulan April sebesar Rp. 1,730,716,- , angsuran bulan Mei sebesar Rp. 1,731,935,- , angsuran bulan Juni sebesar Rp. 1,333,785,- , angsuran bulan Juli sebesar Rp. 1,657,954,-, angsuran bulan Agustus sebesar Rp. 1,711,972,-;
6. Bahwa selain memiliki Harta Bersama, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang kredit di Bank Syariah Indonesia Kredit Usaha Untuk Rakyat atas nama Ayu Anora tanggal pencairan 06 Juni 2021 sebesar Rp. 41,848,564,000,- (apabila dilunasi dalam bulan September 2022). dengan angsuran setiap bulan Rp. 1,902,207- sampai dengan 06 Maret 2026;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memeriksa apakah Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang mengadili perkara aquo, dalam hal ini Penggugat mengajukan bukti P.1 dan Tergugat mengajukan bukti T.1 bukti-bukti tersebut bermeterai cukup telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut Penggugat dan Tergugat berdomisili dan bertempat

Halaman 20 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah Kota Lhokseumawe. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan tempat tinggal dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka tempat kediaman Penggugat dan Tergugat tersebut termasuk kompetensi relative Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 1, dan 2 Tergugat membenarkan dan sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat berupa bukti P.2 yakni akta cerai P.7 yakni kartu keluarga telah dibubuhi meterai secukupnya telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang merupakan akta outentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat adalah semula suami isteri dalam satu kartu keluarga yang sah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang sudah bercerai sejak tanggal 22 Maret 2022;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

## 1. Tentang Angka 3 (a), 3 (b), 3 (c).

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat pada gugatan angka 3 (a), 3 (b), 3 (c), Tergugat telah memberikan pengakuan murni, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang bahwa meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg, Pengakuan Tergugat seperti tersebut di atas, adalah merupakan bukti lengkap/sepurna, karena secara tegas membenarkan dalil-dalil Penggugat, Majelis Hakim juga memeriksa alat bukti yang telah diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis terhadap objek sengketa 3 (a), 3 (b) yakni bukti P.9 berupa fotokopi Akta Jual Beli Nomor: 1.206/MD/2021 tanggal 07 April 2021, P.10 berupa fotokopi Sertipikat

Halaman 21 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 800 tanggal 08 Januari 2008 masing-masing telah dibubuhi meterai secukupnya telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa tanah objek sengketa yang tersebut pada angka 3 huruf (a), (b) dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan dan sebelum bercerai, sehingga alat bukti tersebut sesuai dengan objek sengketa, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan ditambah dengan bukti Surat tersebut pada bukti yang telah diberi kode bukti P.8 dan P.9 maka gugatan Penggugat tersebut dalam gugatan Penggugat, harus dinyatakan terbukti, dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat agar objek sengketa angka 3 (a), 3 (b), 3 (c) adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dapat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

## 2. Tentang Angka 3 (d).

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan ber klausul /membantah dalil angka 3(d) dahulu ada tapi bukan 7 (tujuh) mayam, hanya 6 (enam) mayam dan sudah habis dijual untuk kebutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat, Penggugat membuktikannya dengan 2 (dua) saksi pertama Khairi bin Jailani saksi kedua Sabrini binti Jafar Efendi Ismail kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakup bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan 175 RBg, saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 22 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui setentang emas yang digugat Penggugat saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat mempunyai emas;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui setentang emas Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat, Tergugat tidak membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat tidak terpenuhi sebagai bukti syarat materil, oleh karena dalil gugatan Penggugat setentang angka 3 (d) tidak terbukti dan ditolak;

## **Tentang angka 4 Hutang kredit di Bank Syariah Indonesia atas nama Zulfikar.**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama berupa Kridit di Bank Syariah Indonesia atas nama Zulfikar;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas hutang yang dijukan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menandatangani peminjaman uang pada tanggal 14 Mei 2021;

Menimbang, bahwa bantahan Terguggat tersebut Pengggugat mengajukan bukti berupa P.3, yakni berupa Fotokopi Daftar Kontrak Murabahah PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal pencairan 14 Mei 2021 dan P.6 yakni berupa fofokopi Surat Keterangan NO.B02/1833-03/19051 atas nama Zulfikakar benar memiliki pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia dengan total kewajiban Rp. 214.706.610,97 telah dibubuhi meterai secukupnya telah *dinazege/en* oleh Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa Zulfikar telah menerima Pembiayaan Murabahah dalam masa perkawinan, sebelum bercerai, yakni pada tanggal 14 Mei 2021, alat bukti tersebut sesuai dengan objek sengketa, dengan demikian alat bukti tersebut

Halaman 23 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya tidak mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun saksi sehingga dalil gugatan Penggugat pada angka (4) tidak dapat terbantahkan, Maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada angka (4) terbukti sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat dan dikabulkan;

### **Angka 5 (lima) dalil gugatan Penggugat:**

Menimbang, bahwa setelah perceraian pada bulan Maret 2022 hingga Agustus 2022, angsuran kredit di bayar oleh Penggugat dengan potong gaji Penggugat dengan rincian sebagai berikut: Angsuran bulan April sebesar Rp. 1,730,716,- , angsuran bulan Mei sebesar Rp. 1,731,935,- , angsuran bulan Juni sebesar Rp. 1,333,785,- , angsuran bulan Juli sebesar Rp. 1,657,954,-, angsuran bulan Agustus sebesar Rp. 1,711,972,-;

Menimbang, bahwa terkait dengan angsuran kredit yang disampaikan Penggugat pada poin 5 tersebut Tergugat menjawab dalam jawabannya adalah merupakan kewajiban Penggugat untuk membayar atas pinjaman Penggugat semasa masih lajang dan belum menikah dengan Tergugat karena hal ini bukanlah merupakan hutang bersama;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat pada gugatan angka (5) Penggugat mengajukan bukti P.8 yakni berupa fotokopi resi Pembayaran Ansuran untuk bulan April, Mei, Juni, Juli dan Agustus pada tahun 2022 telah dibubuhi meterai secukupnya telah *dinazegele*n oleh Kantor Pos, asli pada aplikasi BSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya tidak mengajukan bukti baik bukti tertulis maupun saksi sehingga dalil gugatan Penggugat pada angka (5) tidak dapat terbantahkan, Maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat pada angka (5) terbukti sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat dan dikabulkan;

### **Angka 6 (enam) dalil gugatan Penggugat:**

*Halaman 24 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain memiliki Harta Bersama, Penggugat dengan Tergugat juga mempunyai hutang kredit di Bank Syariah Indonesia Kredit Usaha Untuk Rakyat atas nama Ayu Anora tanggal pencairan 06 Juni 2021 sebesar Rp. 41,848,564,000,- (apabila dilunasi dalam bulan September 2022). dengan angsuran setiap bulan Rp. 1,902,207- sampai dengan 06 Maret 2026.

Menimbang, Tergugat menanggapi terhadap poin 6 gugatan Penggugat adalah benar merupakan Hutang bersama Penggugat dan Tergugat, namun sisa angsuran hutang tersebut tidak demikian jumlahnya sebagaimana yang disampaikan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat mengenai angka 6 (enam) Penggugat mengajukan bukti P.4 yakni berupa Fotokopi Daftar Kontrak Murabahah PT Bank Syariah Indonesia Tbk tanggal pencairan 06 Juni 2021, P.5 yakni berupa fotokopi Memo Internal menerangkan bahwasanya Ayu Anora mempunyai sisa hutang sejumlah Rp.41.848.564.05 telah dibubuhi meterai secukupnya telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa Ayu Anora telah menerima Pembiayaan Murabahah dalam masa perkawinan dan sebelum bercerai, yakni pada tanggal 06 Juni 2021, sehingga alat bukti tersebut sesuai dengan objek sengketa, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi terhadap bantahannya besarnya hutang kredit Ayu Anora mengajukan bukti T.3 yakni berupa fotokopi jadwal angsuran murabahah selama 50 (lima puluh) bulan, nomor kontrak LD2114320948, telah dibubuhi meterai secukupnya telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, bahwa bukti tersebut hanya menerangkan jadwal pembayaran selama 50 bulan dan keadaan setiap bulannya, tidak ditemui berapa hutang yang tinggal yang belum dibayarkan, tabel hanya menunjukkan pada bulan 06 Maret 2022 Rp. -34.965.514,00 tidak jelas apakah dibayar atau tidak;

Halaman 25 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Penggugat maupun Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.4, P.5 yang menjelaskan tentang tunggakan hutang ansuran murabahah Ayu Anora yaitu Memo Internal sejumlah Rp. 41.848.564.05, sedangkan bukti Tergugat T.3 majelis hakim dalam hal ini menilai bukan merupakan bukti sisa hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan gugatan angka 6 (enam) telah terbukti dan dikabulkan;

## Angka 7 (tujuh) dalil gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap Sita Marital yang dimohonkan Penggugat, pada dasarnya permohonan sita jaminan harus ada alasan permohonan sita jaminan, yaitu adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan memindahtangankan atau mengasingkan barang-barang sengketa sehingga akan merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Tergugat akan memindahtangankan atau mengasingkan barang-barang sengketa sehingga akan merugikan Penggugat harus disertai data-data atau fakta-fakta yang menjadi dasar kekhawatiran tersebut;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan perkara aquo Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang diajukan Penggugat yang menjadi dasar kekhawatiran Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat untuk mengabulkan permohonan sita jaminan harus dinyatakan ditolak;

## Angka 8, 9, 10

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat pada posita angka 10 (sepuluh) petitum angka 7 (tujuh) dan 10 (sepuluh) menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa uang paksa (*dwangsom*) adalah lembaga paksa yang diatur dalam Pasal 606 Rv huruf (a dan b), merupakan suatu alat eksekusi

Halaman 26 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak langsung untuk menekan yang kalah agar memenuhi prestasinya. Adapun dalam perkara *a quo* adalah gugatan harta bersama dimana obyek sengketa tidak akan mempengaruhi yang dapat merugikan pihak yang merasa dikalahkan, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

## Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dipertimbangkan dalam konvensi, secara mutatis mutandis dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi ini sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban pokok perkara, maka gugatan Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya Rekonvensi tersebut, maka kedudukan Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawabannya sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### 4.1 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Verza.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi halaman 6 angka 4.1 Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama 1 (satu) unit sepeda motor honda verza taksiran harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah dengan bukti T.2 dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi menerangkan dalam jawabannya bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Verza warna Hitam dengan nomor polisi BL 3743 NW Sudah dijual semasa perkawinan dan hal tersebut sudah di jelaskan di dalam ruang mediasi, sepeda motor tersebut dijual seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk penambahan nafkah iddah

Halaman 27 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Tergugat Konvensi ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe terhadap Penggugat;

Menimbang, untuk membuktikan gugatannya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.2 bermeterai cukup telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos telah memenuhi syarat formil sebagai bukti secara materil sebagai bukti permulaan menerangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonven ada mempunyai harta bersama 1(satu) unit sepeda motor, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan pengakuan murni, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR;

Menimbang bahwa meskipun sepeda motor tersebut telah dijual Tergugat Rekonvensi untuk keperluan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sedangkan nafkah iddah tersebut bukan untuk kebutuhan bersama, tetapi sebagai kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai suami, maka selayaknya sepeda motor tersebut adalah sebagai harta bersama yang harus dibagikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 4.1 dinyatakan terbukti dan dikabulkan;

#### 4.2 1(satu) unit sepeda Minion

Menimbang, 1 (satu) unit sepeda Minion warna Biru, dan saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam refliknya Tergugat Rekonvensi 1 (satu) unit sepeda Minion warna biru kondisi sudah tua dan tidak terawat ada bersama Tergugat rekonvensi tidak pernah di pakai;

Menimbang, untuk membuktikan gugatannya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.4 bermeterai cukup telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos telah memenuhi syarat formil sebagai bukti secara materil sebagai bukti permulaan menerangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada mempunyai harta bersama 1(satu) unit sepeda Minion, dengan demikian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah memberikan pengakuan murni, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg/174 HIR sehingga ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 4.2 dinyatakan terbukti dan dikabulkan;

## 4.3 1 (satu) unit sepeda gunung merk Pacifik

Menimbang, 1 (satu) unit sepeda Gunung Merk Pacifik warna hitam-hijau stabilo, dan saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda Gunung Merk Pacifik warna hitam-hijau stabilo Tergugat Rekonvensi membantahnya dengan menyatakan adalah milik Saudara kandung Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.4 berupa Foto bermeterai cukup telah dinazegelen oleh Kantor Pos memenuhi syarat formil sebagai bukti, secara materil sebagai bukti permulaan, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga harus didukung oleh bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bukti T.4 tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tambahan 1 (satu) orang saksi bernama Yusliana binti Husen, secara formil telah dipertimbangkan dalam Konvensi, secara materil saksi tidak mengetahui persis tentang kepemilikan sepeda aquo, saksi hanya mengetahui sepeda tersebut ada dibawa Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi setentang 1 (satu) unit sepeda gunung merk Pacifik warna hitam-hijau stabilo tidak terbukti;

Halaman 29 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan bukti T.5 berupa kwitansi hutang bermeterai cukup telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos telah memenuhi syarat formil sebagai bukti secara materil majelis tidak menemukan ada relepsinya dengan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi angka 4.3 1 (satu) unit sepeda gunung merk Pacifik dalam Rekonvensi dinyatakan ditolak;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - a. Sebidang tanah dengan luas 504 m<sup>2</sup> dengan Akta Jual Beli No. 1206/MD/2021 atas nama Zulfikar yang terletak di Jalan Ujong Paya Gampong Paya Punteuet Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Ismail;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Anen;

Halaman 30 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Jalan Gampong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tukibah
- b. Sebidang tanah seluas 116 m<sup>2</sup> dengan bangunan di atasnya, yang terletak di Gampong Uteun Bayi Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Lorong H. Hasan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Lorong;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kak Fah;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah AgusSertifikat masih atas nama pemilik sebelumnya dengan Hak Milik No. 800 atas nama Nonong Hayati Sarjana Ekonomi dibeli pada tahun 2019.
- c. Sebuah sepeda Motor Honda BL 5460 NAG tahun 2018 atas nama Ayu Anora;
- 3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama pada diktum 2 di atas;
- 4. Menghukum Penggugat dan Tergugat membagi dua harta bersama pada diktum 2 tersebut dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura akan dilaksanakan pembagian secara lelang melalui kantor lelang Negara, dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
- 5. Menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:
  - a. Hutang kredit di Bank Syariah Indonesia atas nama Zulfikar sebesar Rp. 214,707,000,- (dua ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah);
  - b. Angsuran:
    - Ansuran bulan April 2022 sebesar Rp. 1,730,716,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam belas rupiah);
    - Ansuran bulan Mei 2022 sebesar Rp. 1,731,935,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);
    - Ansuran bulan Juni 2022 sebesar Rp. 1,333,785,- (satu juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

Halaman 31 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran bulan Juli 2022 sebesar Rp. 1,657,954,- (satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah);
- Angsuran bulan Agustus 2022 sebesar Rp. 1,711,972,- (satu juta tujuh ratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah);
- c. Hutang kredit di Bank Syariah Indonesia Kredit Usaha Untuk Rakyat atas nama Ayu Anora sebesar Rp. 41,848,564,- (empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
- 6. Menghukum Penggugat dan Tergugat masing-masing membayar seperdua bagian dari hutang bersama pada diktum 5 di atas;
- 7. Menolak untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebahagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
  - 2.1 Harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Merk Verza warna Hitam dengan nomor polisi BL 3743 NW yang telah dijual sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - 2.2 1 (satu) unit sepeda Minion warna Biru;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama pada diktum 2 di atas;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membagi dua harta bersama pada diktum 2 tersebut dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura akan dilaksanakan pembagian secara lelang melalui kantor lelang Negara, dan uang hasil lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menolak untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi.Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.885.000,00 (empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 32 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1444 Hijriah, oleh kami Amrin Salim, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Luthfi dan Drs. Ramli, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/kuasanya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Amrin Salim, S.Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Luthfi

Drs. Ramli, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. PNB	Rp 40.000,00
4. Panggilan	Rp 925.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp 3.800.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 4.885.000,00</b>
(empat juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	

Halaman 33 dari 34 putusan Nomor 286/Pdt.G/2022/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)